



P U T U S A N

Nomor : 03/Pid.B/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KUSMIADI Als. KUS;**
Tempat Lahir : Desa Kuala Air Hitam, Kec. Selesai, Kab. Langkat;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/06 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Balam KM. 15 Kep. Bangko Bakti, Kec. Bangko,
Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Nopember 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 04 Nopember 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 06 Januari 2014 Nomor: 03/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 06 Januari 2014 Nomor: 03/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **KUSMIADI Als. KUS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUSMIADI Als. KUS** dengan pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah panel control alat berat jenis escavator merk Hitachi made in Japan (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) buah elektrik alat berat jenis escavator merk Hitachi (dalam keadaan rusak);

Dikembalikan kepada Abdul Fatah;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2014 No. Reg. Perk: PDM-01/OHB/BAA/12/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Kusmiadi bersama-sama dengan saksi Subur (ditahan oleh penyidik Polres Rohul), saksi Dartoyo, sdr. Ucok Als Wak Ucok (dpo) dan sdr. Supri (dpo) pada hari senin tanggal 02 September 2013 sekira Pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2013 bertempat di Jalan kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, "*Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*". yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 malam hari sekira pukul 21.30 Wib saksi Subur menghubungi terdakwa Dartoyo dengan mengatakan "yok di Balam 39 Ada beko" kemudian terdakwa menjawab "Apa merknya" Saksi subur "Hitachi" terdakwa "ayoklah" kemudian saksi Subur bersama sdr Wak Ucok (dpo) mendatangi terdakwa Dartoyo dan sdr Supri (dpo) yang sudah menunggu dirumahnya, selanjutnya terdakwa bersama-sama langsung masuk keareal lokasi daerah DWG/Buluh Cina kep.Tanah putih kecamatan bagansinembah dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor sesampai ditempat kurang lebih jarak 100 meter melakukan pengintaian serta mengamati apakah ada penjaga alat-alat berat tersebut dengan sabar menunggu hingga para penjaga yang terdiri dari saksi Sanwani, saksi Iwan Setiawan lengah tertidur disebuah pondok tidak jauh dari alat berat Beko tersebut dan cuaca pada malam hari hujan deras sekira pukul 05.00 WIB setelah para penjaga lengah terdakwa terdakwa Dartoyo bersama-sama dengan saksi Subur (ditahan oleh penyidik Polres Rohul), sdr. Ucok Als Wak Ucok (dpo) dan sdr. Supri (dpo) membagi tugas masing masing sdr. Ucok (dpo) dan saksi Subur membuka dan mengambil barang berupa elektrik komputer, sdr. Supri memantau orang, saksi Subur berperan membuka dan mengambil control panel sedangkan terdakwa menjaga sepeda motor yang dikendarai oleh para teman terdakwa selanjutnya mereka bersama-sama membawa barang 1(satu) buah panel control alat berat jenis escavator merk Hitachi made in japan, 1 (satu) buah elektrik alat berat jenis escavator merk Hitachi kerumah terdakwa Kusmiadi yang terletak di jalan Balam km.15 kepenghuluhan Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil **Sesampai dirumahnya terdakwa kusmiadi sempat menanyakan "ini barang curian ya" dari hasil tadi malam selanjutnya di "iyakan" oleh saksi Dartoyo dkk mengetahui hal tersebut kemudian oleh terdakwa Kusmiadi dikemas menggunakan goni plastik disimpan di bawah meja makan dapur untuk nantinya akan dijual bersama-sama dan hasilnya akan dibagi-bagi apabila sudah ada pembeli dari hasil penjualan barang nanti terdakwa kusmiadi berharap mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut selanjutnya **barang-barang hasil curian disimpan di rumahnya** sampai pihak kepolisian datang dan menemukan elektrik panel selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Abdul merasa dirugikan sekira Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi SANWANI Als. UWEN Bin MAHBUB :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pencurian peralatan escavator;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Bulu Cina Kep. Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menjaga alat berat escavator dan mendapatkan upah dari Abdul Fatah;
- Bahwa Saksi bertugas mulai dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB esok harinya;
- Bahwa pada siang harinya Saksi dipanggil oleh Abdul Fatah tentang hilangnya peralatan pada escavator tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, pada saat itu dalam kondisi hujan deras;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang mengambil peralatan escavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil peralatan di escavator tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Abdul Fatah merasa dirugikan, lalu melaporkannya ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin DAYAT :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pencurian peralatan escavator;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Bulu Cina Kep. Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menjaga alat berat escavator dan mendapatkan upah dari Abdul Fatah;
- Bahwa Saksi bertugas mulai dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB esok harinya;
- Bahwa pada siang harinya Saksi dipanggil oleh Abdul Fatah tentang hilangnya peralatan pada escavator tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, pada saat itu dalam kondisi hujan deras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang mengambil peralatan escavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil peralatan di escavator tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Abdul Fatah merasa dirugikan, lalu melaporkannya ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi DARTOYO SURBAKTI Als. TOYO :

- Bahwa Saksi ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian alat-alat di escavator;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Bulu Cina Kep. Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 malam hari sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Subur menghubungi Saksi dengan mengatakan "yok di Balam 39 ada beko", kemudian Saksi menjawab "Apa merknya" dan Sdr. Subur "Hitachi", dan Saksi berkata "ayoklah";
- Bahwa kemudian Sdr. Subur bersama dengan Sdr. Wak Ucok (DPO) mendatangi Saksi dan Sdr. Supri yang sudah menunggu di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama langsung masuk ke areal lokasi daerah DWG/Buluh Cina Kep. Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat kurang lebih jarak 100 meter melakukan pengintaian serta mengamati penjaga alat-alat berat tersebut sampai tertidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Subur, Sdr. Ucok Als Wak Ucok dan Sdr. Supri membagi tugas, dan Saksi bertugas menjaga sepeda motor yang dipakai;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan Sdr. Supri membawa barang 1 (satu) buah panel control alat berat jenis escavator merk Hitachi made in japan, 1 (satu) buah elektrik alat berat jenis escavator merk Hitachi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi ditangkap oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam penitipan barang curian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Bulu Cina Kep. Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa tentang kejadian pencurian tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal dua puluhan bulan Oktober 2013, Sdr. Dartoyo bersama dengan Sdr. Supri datang ke rumah Terdakwa dengan membawa electric dan panel escavator merk Hitachi;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dititipkan di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Dartoyo tidak mempunyai usaha yang berhubungan dengan alat escavator;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa baru mengetahui barang tersebut adalah barang curian, kemudian Terdakwa ikut ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah panel control alat berat jenis escavator merk Hitachi made in Japan (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah elektrik alat berat jenis escavator merk Hitachi (dalam keadaan rusak);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam penitipan barang curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Bulu Cina Kep. Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal dua puluhan bulan Oktober 2013, Saksi Dartoyo bersama dengan Sdr. Supri datang ke rumah Terdakwa dengan membawa electric dan panel escavator merk Hitachi;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dititipkan di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Dartoyo tidak mempunyai usaha yang berhubungan dengan alat escavator;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa baru mengetahui barang tersebut adalah barang curian, kemudian Terdakwa ikut ditangkap oleh polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dartoyo ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian alat-alat di escavator pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Bulu Cina Kep. Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 malam hari sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Subur menghubungi Saksi Dartoyo dengan mengatakan "yok di Balam 39 ada beko", kemudian Saksi Dartoyo menjawab "Apa merknya" dan Sdr. Subur "Hitachi", dan Saksi Dartoyo berkata "ayoklah", kemudian Sdr. Subur bersama dengan Sdr. Wak Ucok (DPO) mendatangi Saksi Dartoyo dan Sdr. Supri yang sudah menunggu di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi Dartoyo bersama-sama langsung masuk ke areal lokasi daerah DWG/Buluh Cina Kep. Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat kurang lebih jarak 100 meter melakukan pengintaian serta mengamati penjaga alat-alat berat tersebut sampai tertidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Dartoyo bersama dengan Sdr. Subur, Sdr. Ucok Als Wak Ucok dan Sdr. Supri membagi tugas, dan Saksi Dartoyo bertugas menjaga sepeda motor yang dipakai;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Dartoyo dan Sdr. Supri membawa barang 1 (satu) buah panel control alat berat jenis escavator merk Hitachi made in japan, 1 (satu) buah elektrik alat berat jenis escavator merk Hitachi ke rumah Sdr. Kusmiadi, dan beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dartoyo tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga Sdr. Abdul Fatah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **KUSMIADI Als. KUS** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam penitipan barang curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal dua puluhan bulan Oktober 2013, Saksi Dartoyo bersama dengan Sdr. Supri datang ke rumah Terdakwa dengan membawa electric dan panel escavator merk Hitachi, kemudian barang-barang tersebut dititipkan di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Dartoyo tidak mempunyai usaha yang berhubungan dengan alat escavator, dan beberapa waktu kemudian Terdakwa baru mengetahui barang tersebut adalah barang curian, kemudian Terdakwa ikut ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Dartoyo ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian alat-alat di escavator pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Bulu Cina Kep. Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 malam hari sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Subur menghubungi Saksi Dartoyo dengan mengatakan "yok di Balam 39 ada beko", kemudian Saksi Dartoyo menjawab "Apa merknya" dan Sdr. Subur "Hitachi", dan Saksi Dartoyo berkata "ayoklah", kemudian Sdr. Subur bersama dengan Sdr. Wak Ucok (DPO) mendatangi Saksi Dartoyo dan Sdr. Supri yang sudah menunggu di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dartoyo bersama-sama langsung masuk ke areal lokasi daerah DWG/Buluh Cina Kep. Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, dan sesampainya di tempat kurang lebih jarak 100 meter melakukan pengintaian serta mengamati penjaga alat-alat berat tersebut sampai tertidur;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Dartoyo bersama dengan Sdr. Subur, Sdr. Ucok Als Wak Ucok dan Sdr. Supri membagi tugas, dan Saksi Dartoyo bertugas menjaga sepeda motor yang dipakai;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Saksi Dartoyo dan Sdr. Supri membawa barang1 (satu) buah panel control alat berat jenis escavator merk Hitachi made in japan, 1 (satu) buah elektrik alat berat jenis escavator merk Hitachi ke rumah Sdr. Kusmiadi, dan beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Saksi Dartoyo tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga Sdr. Abdul Fatah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu

- 1 (satu) buah panel control alat berat jenis escavator merk Hitachi made in Japan (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah elektrik alat berat jenis escavator merk Hitachi (dalam keadaan rusak);

Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, serta KUHP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **KUSMIADI Als. KUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **KUSMIADI Als. KUS** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah panel control alat berat jenis escavator merk Hitachi made in Japan (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) buah elektrik alat berat jenis escavator merk Hitachi (dalam keadaan rusak);

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 12 Maret 2014**, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh TRISNAWATI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DODI WIRAATMAJA, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRISNAWATI